



UPT Klinik Utama Sungai Bangkong

Jl. Aliyang No 1 78116 0561732420

<https://klinikutamasungaibangkong.kalbarprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan

Barat / UPT Klinik Utama Sungai Bangkong

Pelayanan Instalasi Gawat Darurat

No. SK : 16 Tahun 2023

Persyaratan

1. Tanda pengenal / identitas pasien dan penanggungjawab pasien, Kartu Keluarga (KK)
2. Kartu BPJS bagi pasien peserta BPJS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Keluarga / Pj. Pasien ke Petugas di Instalasi Gawat Darurat) IGD bagi pasien gawat darurat
2. Petugas IGD melakukan TRIASE pada pasien
3. Pengguna layanan mendaftarkan pasien, melakukan pembayaran ke kasir (Non BPJS)/ pengurusan SEP (BPJS)
4. Pasien mendapatkan pelayanan IGD

Waktu Penyelesaian

0

Maksimal 6 jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- a. Gratis Bagi Peserta BPJS
- b. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2021 bagi pengguna layanan Non BPJS

Produk Pelayanan

1. Pelayanan IGD

Pengaduan Layanan



UPT Klinik Utama Sungai Bangkong

Jl. Aliyang No 1 78116 0561732420

<https://klinikutamasungaibangkong.kalbarprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat / UPT Klinik Utama Sungai Bangkong

Bagian Pengaduan UPT KUSB